



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN
2021**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	8
2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD	10
3.3 Program Dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN – LAMPIRAN	16



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, telah selesai disusun.

Renja ini memuat tentang Rencana Kinerja Dinas yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021, dapat dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam SAKIP tahun 2021 nanti.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan umumnya untuk Negara dan Bangsa Indonesia, serta mengampuni segala kesalahan kita semua, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Tigaraksa, Desember 2020

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Tangerang



Dra. TINI WARTINI, M.Si
NIP. 19680721 198803 2 004



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Tangerang yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang merupakan pelaksana otonomi daerah dimana berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi juga sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta



prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi, telematika, serta layanan pengadaan secara elektronik sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait pemberian bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika;



- d. pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksana pengkajian dan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada:

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu:
 - a. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah ketiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - c. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - d. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - e. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
- l. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- m. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
- n. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Tahun Anggaran 2020, dimaksudkan ditujukan untuk:

1. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan untuk periode satu tahun pada tahun yang akan datang.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan garis besar isi dokumen Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, serta analisis kinerja pelayanan, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan sasaran target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020

Rencana Kerja tahun 2020 Diskominfo terdiri dari Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pendapatan merupakan suatu masukan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah, Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja Pegawai pada Diskominfo, sedangkan Belanja Langsung merupakan Belanja yang terdiri dari Program SKPD dan Program Wajib Pilihan.

Program tersebut terdiri dari 13 (tigabelas) Program dan 49 (empat puluh sembilan) Kegiatan. Program SKPD terdiri dari 5 (lima) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan. Program SKPD merupakan program pada sekretariat Diskominfo. Untuk program wajib pilihan terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Program Wajib Pilihan merupakan program dan kegiatan yang berada pada bidang-bidang Diskominfo.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2020

SASARAN / PROGRAM		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.325.923.700	1.116.025.047	84,16	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	816.573.700	670.543.301	82,12	
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	385.550.000	323.687.546	83,95	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	Rasionalisasi
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	19.800.000	19.734.000	99,67	
5.	Program Peningkatan Perencanaan Skpd	104.000.000	102.060.200	98,13	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	9.335.007.900	9.044.902.700	96,89	
1.	Program pengelolaan aplikasi informatika	743.450.000	733.250.000	98,63	
2.	Program pengelolaan informasi publik	1.349.355.000	1.293.645.000	95,87	
3.	Program pengelolaan komunikasi publik	1.341.165.000	1.297.393.000	96,74	



SASARAN / PROGRAM		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
4.	Program pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik	53.500.000	37.000.000	69,16	
5.	Program pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	5.428.570.400	5.288.427.200	97,42	
6.	Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen (Program Baru)	233.087.500	212.732.500	91,27	
7.	Program pengamanan informasi	182.805.000	182.455.000	99,81	
8.	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian	3.075.000	0	0	Rasionalisasi
3.	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Aktual	233.087.500	212.732.500,00	91,27	
1.	Program statistik sektoral	233.087.500	212.732.500,00	91,27	

Dari tabel diatas terlihat realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2020 masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang akan dijelaskan pada permasalahan/hambatan dibawah.

Realisasi anggaran tahun 2020 sampai bulan Desember untuk belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 17.097.092.832,00 dari anggaran Rp. 18.103.229.510,00 atau sebesar 94,44% terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 7.442.297.910 dan realisasi sebesar Rp. 6.936.165.085 kemudian Belanja Langsung sebesar Rp. 10.660.931.600 dengan realisasi sebesar Rp. 10.160.927.747.

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan sangat baik. Hal ini didukung oleh keinginan keras Diskominfo dalam memajukan perkembangan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tangerang.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk sebagai salah



satu pelaksana kewenangan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tangerang. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang tugas tersebut maka disusunlah program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Diskominfo.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

- Terbatasnya Aparatur Sipil Negara IT dan Tenaga Ahli IT pada Diskominfo;
- Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Teknologi Informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang belum merata;
- Terbatasnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi;
- Belum optimalnya pengelolaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
- Terbatasnya akses jaringan internet di Kabupaten Tangerang (Lingkup Desa).

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).



2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melalui Musrenbang, maupun secara tertulis.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut..

Tahun 2021 merupakan tahun periode kedua jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang dengan visi jangka menengah 2019 -2023 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas Dan Sejahtera”

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tangerang mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.



Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara khusus Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mempunyai tujuan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berikut ini adalah sasaran Rencana Kerja tahun 2021, antara lain:

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK;
2. Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan.



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2019 – 2023.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2021 terdiri dari 5 (Lima) Program dan 12(Dua belas) Kegiatan dan 32 (Tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Selanjutnya pada program,kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Renja pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- i. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- iii. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- iv. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan
- v. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- vi. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- i. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
 - a. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - e. Layanan Hubungan Media
 - f. Pelayanan Informasi Publik

3. Program Aplikasi Informatika



- i. Pengelolaan e-government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - d. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - ii. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 - a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**
- i. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Penyediaan Layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - c. Penyediaan Layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
- 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
- i. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Membangun Metadata Statistik Sektoral



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2020 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang selama Tahun Anggaran 2020, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2023. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang telah ditentukan. Renja ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tangerang.



Lampiran

Program dan Kegiatan

Diskominfo

APBD Tahun 2021